

Nomor : B-2/PM.00.02/K.LA-10/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

05 Januari 2026

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

Candra Mukti

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, bahwa:

Berdasarkan Pasal 7 PKPU Nomor 11 Tahun 2022 : Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;

- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengimbau kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:

1. kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan (Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik);
2. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Kepengurusan Partai Politik telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan);
3. keanggotaan Partai Politik (Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik);
4. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota (Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik);
5. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan; dan
6. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terus melakukan pengawasan secara aktif dan memberikan rekomendasi apabila ditemukan kendala atau potensi pelanggaran selama proses Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



AGUS TOMI, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip.